

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS

**ANALISA PUTUSAN LEPAS DAN PUTUSAN PEMIDANAAN YANG
TERDAKWANYA DIPERDAYA DAN DIJADIKAN “BONEKA” OLEH
PELAKU UTAMA TINDAK PIDANA KORUPSI**



OLEH:

**MASRUN, S.H.
NIM. 032014153035**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**ANALISA PUTUSAN LEPAS DAN PUTUSAN PEMIDANAAN YANG
TERDAKWANYA DIPERDAYA DAN DIJADIKAN BONEKA OLEH
PELAKU UTAMA TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

**MASRUN, S.H.
NIM. 032014153035**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

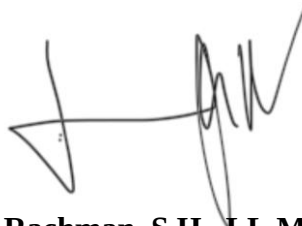
**Tesis disetujui untuk diuji,
tanggal 20 Mei 2022**

**Oleh
Pembimbing Utama**



Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
NIP. 196310131989031002

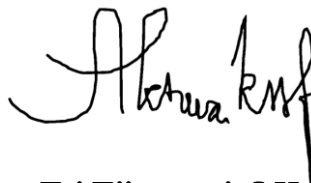
Pembimbing Kedua



Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198004172005011005

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 20 Mei 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS :

- Ketua : 1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**
Anggota : 2. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
3. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
4. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.
5. Dr. Maradona S.H., LL.M.

Abstrak

Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi seringkali melibatkan pihak lain yang diperdaya dan dijadikan “boneka” oleh pelaku utama dalam melaksanakan atau mewujudkan niat jahat korupsinya dengan tujuan untuk mengelabui agar tindakan korupsi pelaku utama tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 980K/Pid.Sus/2015 perkara tindak pidana korupsi pengadaan videotron di Kementrian Koperasi dan UMKM pada tahun 2012 yang Terdakwa diperdaya dan dijadikan boneka oleh pelaku utama korupsi sehingga dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yaitu putusan pemidanaan diubah menjadi putusan lepas kepada Terdakwa. Perkara yang sama juga terjadi pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 491 K/Pid.Sus/2021 perkara tindak pidana korupsi pekerjaan penataan parkir kawasan pantai klayar tahun 2018 tetapi dengan amar putusan yang berbeda, yaitu menyatakan Terdakwa yang diperdaya dan dijadikan boneka tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai keterlibatan seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan terdapat alasan pemaaf. Kemudian, Pelaku yang melakukan tindak pidana karena telah di peralatkan atau diperdaya dan dijadikan “boneka” oleh pihak lain sehingga unsur kesengajaan (*dolus*) itu muncul oleh pihak lain tersebut. Lagipula seseorang yang disebut sebagai *doenpleger actor materialis* tidak menerima manfaat dari tindakannya itu sedangkan yang menerima manfaat dari tindakannya itu justru pihak lain yang disebut *doenpleger actor intellectualis*. Secara yuridis, *actor materialis* adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.

Kata Kunci:	tindak pidana korupsi, terdakwa yang diperdaya/dijadikan boneka, putusan lepas (<i>onslag</i>), putusan pemidanaan
-------------	--

Abstract

In practice, criminal acts of corruption often involve other parties who are tricked and used as "puppets" by the main actors in carrying out or realizing their evil intentions of corruption with the aim of tricking the main perpetrators of corruption into not being known by law enforcement officials. Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 980K/Pid.Sus/2015 in the case of corruption in the procurement of videotron at the Ministry of Cooperatives and MSMEs in 2012 in which the defendant was deceived and used as a puppet by the main perpetrators of corruption, so that the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia annulled the decisions of the District Court and the High Court. namely the sentencing decision is changed to a acquittal to the Defendant. The same case also occurred in the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 491 K/Pid.Sus/2021 in the case of corruption in the Klayar beach area parking arrangement in 2018 but with a different decision, namely stating that the defendant who was deceived and made a puppet was legally proven. and convincingly guilty of committing a criminal act of corruption together. This research is a normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study indicate that regarding the involvement of someone who participates in committing a criminal act of corruption, where legally the person who is ordered and finally actually commits the criminal act must be a person who cannot be held criminally responsible and there is a forgiving reason. Then, the perpetrator who commits a crime because he has been in equipment or has been tricked and made a "puppet" by another party so that the element of intent (dolus) appears by the other party. Moreover, a person who is called a materialist actor doenpleger does not receive the benefits of his actions, while the other party who receives the benefits from his actions is called an intellectual actor actor. Juridically, a materialist actor is a person who cannot be held criminally responsible for a crime he has committed because he has things in him that are forgiving reasons.

Keyword: *corruption, the accused being deceived, the acquittal (onslag), sentencing*



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 (031) 5023151, 5023252 Fax. (031) 5020454
Website: www.fh.unair.ac.id - Email : Info@unair.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Masrun, S.H.
Alamat : Jalan Raya Prajurit Kulon 30, Kota Mojokerto
No. Handphone : 082145004721
NIM : 032014153035
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (MIH)
Judul Tesis : Analisa Putusan Lepas Dan Putusan Pemidanaan Yang Terdakwanya Diperdaya Dan Dijadikan “Boneka” Oleh Pelaku Utama Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 01 September 2021
Yang membuat pernyataan,



Masrun, S.H.
NIM. 032014153035

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam kepada baginda rasulullah Nabi Muhammad SAW, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“ANALISA PUTUSAN LEPAS DAN PUTUSAN PEMIDANAAN YANG TERDAKWANYA DIPERDAYA DAN DIJADIKAN “BONEKA” OLEH PELAKU UTAMA TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa ada bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada terhormat:

1. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menyusun tesis.
2. Bapak Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan keilmuannya guna memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis.
3. Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan keilmuannya guna memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Maradona S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu guna memberikan pertanyaan dan masukan selama ujian tesis berlangsung untuk lebih menyempurnakan dalam penyusunan tesis.

5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan hukum kepada penulis selama menempuh studi pada Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
6. Seluruh staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
7. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan hormati, Bapak H. Khalid dan Alm. Hj. Atikah, Istri Oula Dewi Nurlaily, S.H., M.H., anak-anakku Muhammad Adinata Alvaro, Muhammad Nararya Aldevaro, yang selalu mendoakan, mendukung saya setiap saat dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan balasan atas semuanya.
8. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pacitan beserta seluruh keluarga besar Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, yang telah mensupport saya dan nasehat serta ijinnya sehingga saya mudah dalam menjalani perkuliahan selama ini.
9. Semua pihak yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu, yang memberi bantuan dalam proses penyusunan tesis dari awal hingga akhir.

Doa penulis, semoga budi baik beliau tersebut di atas akan selalu dibalas oleh Allah SWT, dengan imbalan pahala yang berlipat, amin ya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan pastilah banyak terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangatlah diperlukan Penulis dan semoga tesis ini dapat

membawa manfaat bagi para pembaca dan menambah khasanah keilmuan khususnya ilmu hukum di Indonesia.

Surabaya, 21 Mei 2022

Penulis

Masrun, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 980 K/Pid.Sus/2015 tanggal 20 Januari 2016 tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Videotron Di Kementerian Koperasi Dengan Terdakwa an. Hendra Saputra.

Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 491 K/Pid.Sus/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Penataan Parkir Kawasan Pantai Klayar di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Dengan Terdakwa 1 yaitu Bayu Damayanto sebagai Direktur dan Terdakwa 2 yaitu Fajar Sidiq R sebagai Persero Diam CV Bukit Tinggi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PANITIA PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
ORISINALITAS TESIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Kajian Pustaka.....	12
1.5.1. Tindak Pidana Korupsi.....	12
1.5.2. Asas Fiksi Hukum	15
1.5.3. Lembaga Peradilan Indonesia	18
1.6. Metode Penelitian.....	22
1.6.1. Tipe Penelitian Hukum	22
1.6.2. Pendekatan Penelitian	23
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	29
1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	29
1.6.5. Pengelolaan Bahan Hukum	29
1.7. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II UNSUR YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK MELEPASKAN TERDAKWA DALAM PERKARA KORUPSI	32
2.1. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana.....	34
2.2. Delik Korupsi Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK.....	39
2.3. Status Keterlibatan Seseorang Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi	46

2.4.	Syarat Penjatuhan Pidana Melalui Kesengajaan (<i>Dolus</i>) dan Kealpaan (<i>Culpa</i>).....	61	
2.5.	Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (<i>ontslag Van Rechtsvervolging</i>) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi	66	
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 980 K/PID.SUS/2015 TENTANG PUTUSAN LEPAS DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 491 K/PID.SUS/2021 TENTANG PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM PERKARA			73
TINDAK PIDANA KORUPSI			73
3.1.	<i>Ratio Decidendi</i> dan <i>Obiter Dicta</i> Putusan Hakim.....	75	
3.2.	Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 491 K/Pid.Sus/2021 Tentang Putusan Pemidanaan Terhadap Terdakwa “Boneka” Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	80	
3.3.	Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 980 K/Pid.Sus/2015 Tentang Putusan Lepas Terhadap Terdakwa “Boneka” Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi	90	
3.4.	Perbandingan Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 491 K/Pid.Sus/2021 Tentang Putusan Pemidanaan dan Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 980 K/Pid.Sus/2015 Tentang Putusan Lepas Terhadap Terdakwa “Boneka” Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.	103	
BAB IV PENUTUP			111
4.1.	Kesimpulan		
4.2.	Saran		
DAFTAR BACAAN			